

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA CV BUMI TEMPOSOK

Muhammad Al-fareza

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : 2200312310080@mhs.ulm.ac.id

Hamdani

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : hamdani@ulm.ac.id

Melinda Wijaya

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : mwijaya@ulm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of Income Tax Article 21 (PPh 21) calculation using the Average Effective Rate (TER) method on the salaries of permanent employees at CV Bumi Temposok. The TER method was introduced by the Directorate General of Taxes to simplify the PPh 21 calculation process and improve tax administration efficiency. This research employs a descriptive quantitative approach, utilizing primary data obtained through observation and interviews, as well as secondary data from company documents and relevant literature. The results indicate that the application of the TER method at CV Bumi Temposok complies with the prevailing tax regulations, with tax calculations performed based on PTKP categories and established monthly effective rates. It was also found that several employees have zero tax status due to their gross income falling below the taxable threshold after accounting for allowable deductions. The implementation of TER has proven beneficial in saving calculation time, reducing potential errors, and ensuring tax compliance.

Keywords: Income Tax, Article 21 PPh, Average Effective Rate, CV Bumi Temposok, Permanent Employee

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) atas gaji pegawai tetap pada CV Bumi Temposok. Metode TER diperkenalkan Direktorat Jenderal Pajak untuk menyederhanakan proses perhitungan PPh 21 serta meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder dari dokumen perusahaan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode TER pada CV Bumi Temposok telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, di mana perhitungan pajak dilakukan berdasarkan kategori PTKP dan tarif efektif bulanan yang telah

ditetapkan. Ditemukan pula bahwa beberapa pegawai memiliki status pajak nihil karena penghasilan brutonya berada di bawah batas kena pajak setelah memperhitungkan pengurang yang sah. Penerapan TER terbukti membantu perusahaan dalam menghemat waktu perhitungan, mengurangi potensi kesalahan, dan memastikan kepatuhan perpajakan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21, Tarif Efektif Rata-rata, CV Bumi Temposok, Pegawai Tetap

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu alat penting dalam pengembangan ekonomi di suatu negara. Sebagai sumber pendapatan utama bagi negara, pajak memiliki peran kunci dalam mendanai berbagai kebutuhan, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Di Indonesia, pengaturan sistem perpajakan dilakukan melalui berbagai undang-undang yang diperbaharui secara berkala agar sejalan dengan perubahan ekonomi dari sosial masyarakat. Salah satu pajak yang memberikan sumbangan besar terhadap pendapatan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh), terutama PPh Pasal 21, yang dikenakan atas pendapatan terkait pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di dalam negeri.

PPh Pasal 21 memiliki karakteristik tersendiri karena melibatkan pemotongan langsung oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima oleh pegawai atau karyawan. Dengan demikian, pemberi kerja berkewajiban tidak hanya membayar gaji, tetapi juga melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 ke negara. Proses ini membutuhkan pemahaman yang baik atas ketentuan perpajakan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berdampak pada sanksi administrasi maupun pidana pajak.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan metode baru perhitungan PPh Pasal 21 yang dikenal dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Metode ini mulai diterapkan secara resmi melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan diperbaharui dalam ketentuan terbaru, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perhitungan PPh Pasal 21, terutama bagi pegawai tetap dengan penghasilan yang bersifat rutin. Penggunaan TER dinilai mampu mengurangi kompleksitas perhitungan pajak bulanan dan meningkatkan akurasi pemotongan pajak oleh pemberi kerja.

CV Bumi Temposok sebagai salah satu entitas bisnis yang bergerak di sektor jasa dan mempekerjakan sejumlah pegawai tetap, memiliki kewajiban perpajakan yang tidak bisa

diabaikan, termasuk dalam hal pemotongan PPh Pasal 21. Dalam praktiknya, pemahaman dan penerapan metode TER dalam menghitung pajak atas penghasilan pegawai menjadi penting agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis yang mendalam mengenai bagaimana metode Tarif Efektif Rata-Rata diterapkan dalam lingkungan kerja yang nyata, serta bagaimana penerapan tersebut dapat memberikan manfaat dari segi efisiensi administrasi dan kepatuhan perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perhitungan PPh Pasal 21 Peraturan (Pasal 17 Ayat (1))

Sebelum peraturan TER diterbitkan, WP Badan maupun WP OP dalam menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan harus mengacu berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 17 untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Penerapan ketentuan dalam Pasal 17 Ayat (1) tersebut menetapkan tarif progresif berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak, yang berarti semakin tinggi penghasilan, semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan, di mana Wajib Pajak (WP) dengan kemampuan ekonomi yang lebih besar akan menanggung beban pajak yang lebih tinggi. Dengan diberlakukannya sistem ini, maka pemerintah dapat menghimpun penerimaan negara secara lebih efektif dan adil (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Selain itu, penerapan tarif progresif ini memerlukan proses perhitungan yang cukup rinci, mulai dari penentuan lapisan penghasilan, pengurangan biaya jabatan, iuran pensiun atau jaminan hari tua, hingga pengurang berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebelum diperoleh besaran Penghasilan Kena Pajak (PKP). Kompleksitas ini sering kali menjadi tantangan bagi pemberi kerja yang memiliki banyak karyawan dengan status PTKP dan tingkat penghasilan yang berbeda-beda. Kondisi tersebut mendorong perlunya penyederhanaan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21, yang kemudian diakomodasi melalui penerapan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah perhitungan, meningkatkan efisiensi administrasi, serta mengurangi potensi kesalahan dalam pemotongan pajak.

Berikut Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tarif Pasal 17 atas Pegawai Tetap CV Bumi Temposok:

Tabel 1

Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif Pasal 17 atas Pegawai Tetap Masa Pajak Januari-Desember 2023

	Yudistira	Arsyad	Jumaisah	Siti Khadijah
Gaji pokok sebulan	Rp7,000,000	Rp6,500,000	Rp4,000,000	Rp3,500,000
Penghasilan bruto sebulan	Rp7,000,000	Rp6,500,000	Rp4,000,000	Rp3,500,000
Pengurangan:				
1. Biaya jabatan	Rp350,000	Rp325,000	Rp200,000	Rp175,000
2. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)	Rp140,000	Rp130,000	Rp80,000	Rp70,000
Total pengurangan	Rp490,000	Rp455,000	Rp280,000	Rp245,000
Penghasilan neto sebulan	Rp6,510,000	Rp6,045,000	Rp3,720,000	Rp3,255,000
Penghasilan neto setahun	Rp78,120,000	Rp72,540,000	Rp44,640,000	Rp39,060,000
PTKP	Rp58,500,000	Rp67,500,000	Rp54,000,000	Rp54,000,000
Penghasilan kena pajak setahun	Rp19,620,000	Rp5,040,000	(Rp9,360,000)	(Rp14,940,000)
PPh Pasal 21 setahun;				
5%	Rp981,000	Rp252,000	Rp0	Rp0
15%				
25%				
30%				
PPh Pasal 21 terutang setahun	Rp981,000	Rp252,000	Rp0	Rp0
PPh Pasal 21 terutang sebulan	Rp81,750	Rp21,000	Rp0	Rp0

Sumber: Data diolah tahun 2023

Pada Tabel 1 menunjukkan tahun tersebut CV Bumi Teposok Selaku WP Badan yang memungut kewajiban karyawannya atas gaji masih menggunakan perhitungan secara progresif menggunakan dasar Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 17.

2. Perhitungan PPh Pasal 21 TER atas Pegawai Tetap

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan berlaku sejak awal tahun 2024, dalam pelaksanaannya CV Bumi Temposok melaporkan Pajak Penghasilan atas gaji pegawai setiap bulannya. Berikut ini merupakan Data Penghasilan Pegawai Tetap CV Bumi Temposok.

Tabel 2
Penghasilan Pegawai Tetap CV Bumi Temposok

No	Nama	NPWP	PTKP	Penghasilan Bruto
1	Yudistira	xx.xxx.xxx.4-802.000	K/0	7.000.000
2	Jumaisah	xx.xxx.xxx.8-807.000	TK/0	4.000.000
3	Arsyad	xx.xxx.xxx.8-703.000	K/2	6.500.000
4	Siti Hadijah	xx.xxx.xxx.0-801.000	TK/0	3.500.000

Sumber: Data diolah tahun 2024

Berikut Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER atas Pegawai Tetap:

Tabel 3
Perhitungan PPh Pasal 21 TER atas Penghasilan Yudistira Masa Pajak Januari-November 2024

Nama	Yudistira	
Status PTKP	K/0	
Gaji Pokok per bulan		Rp 7.000.000
Kategori TER	TER A	
Tarif		1,25%
PPh 21 (Penghasilan bruto x TER bulanan)		Rp 7.000.000 x 1,25%
PPh 21 (Masa Januari)		Rp 87.500

Sumber: Data diolah tahun 2024

Tabel 3 menyajikan data perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata atas penghasilan Yudistira untuk masa pajak Januari-November 2024, CV Bumi Temposok selaku pemberi kerja wajib memotong dan melaporkan PPh 21 atas Yudistira sebesar Rp 87.500 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Tabel 4
Perhitungan PPh 21 Yudistira Masa Pajak Desember (Tarif Pasal 17)

Gaji Yudistira	
Rp 7.000.000 x 12	Rp 84.000.000
Pengurang	
Biaya Jabatan 5%	Rp 4.200.000
Iuran JHT 2%	Rp 1.680.000
Total Pengurangan Neto Setahun	Rp 79.120.000
PTKP setahun (K/0)	Rp 58.500.000
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 20.620.000
PPh Pasal 21 setahun	

5% x Rp 20.620.000	Rp 1.031.000
PPh 21 bulan Desember :	
PPh 21 setahun – (PPh Jan-Nov)	
Rp. 1.031.000 – (Rp 87.500 x 11)	Rp 68.500

Sumber: Data diolah tahun 2024

Tabel 4 menunjukkan pada akhir masa pajak yaitu pada bulan Desember, CV Bumi Temposok selaku pemberi kerja wajib memotong dan melaporkan PPh 21 atas Yudistira sebesar Rp 68.500 (enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan menyertakan bukti potong PPh untuk tahun pajak 2024, dan Yudistira berkewajiban untuk melaporkan penghasilan yang di peroleh dari CV Bumi Temposok ke dalam SPT Tahunan.

Tabel 5

Perhitungan PPh Pasal 21 Ter atas Penghasilan Arsyad Masa Pajak Januari-November 2024

Nama	Arsyad	
Status PTKP	K/2	
Gaji Pokok per bulan		Rp 6.500.000
Kategori TER	TER B	
Tarif		0,25%
PPh 21 (Penghasilan bruto x TER bulanan)		Rp 6.500.000 x 0,25%
PPh 21 (Masa Januari)		Rp 16.250

Sumber: Data diolah tahun 2024

Tabel 5 menyajikan data perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata atas penghasilan Arsyad untuk masa pajak Januari-November 2024, CV Bumi Temposok selaku pemberi kerja wajib memotong dan melaporkan PPh 21 atas Arsyad sebesar Rp 16.250 (enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Tabel 6

Perhitungan PPh 21 Arsyad Masa Pajak Desember (Tarif Pasal 17)

Gaji Arsyad	
Rp 6.500.000 x 12	Rp 78.000.000
Pengurang	
Biaya Jabatan 5%	Rp 3.900.000
Iuran JHT 2%	Rp 1.560.000
Total Pengurang Neto Setahun	Rp 72.540.000
PTKP setahun (K/2)	Rp 67.500.000
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 5.540.000
PPh Pasal 21 setahun	

5% x Rp 5.040.000	Rp 252.000
PPh 21 bulan Desember	
PPh 21 setahun – (PPh Jan-Nov)	
Rp 252.000 – (Rp 16.250 x 11)	Rp 73.250

Sumber: Data diolah tahun 2024

Tabel 6 menunjukkan pada akhir masa pajak yaitu pada bulan Desember, CV Bumi Temposok selaku pemberi kerja wajib memotong dan melaporkan PPh 21 atas Arsyad sebesar Rp 73.250 (tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan menyertakan bukti potong PPh untuk tahun pajak 2024, dan Arsyad berkewajiban untuk melaporkan penghasilan yang di peroleh dari CV Bumi Temposok ke dalam SPT Tahunan.

Tabel 7

Perhitungan PPh Pasal 21 TER atas Penghasilan Jumaisah Masa Pajak Januari-November 2024

Nama	Jumaisah	
Status PTKP	TK/0	
Gaji Pokok per bulan		Rp 4.000.000
Kategori TER	TER A	
Tarif		0%
PPh 21 (Penghasilan bruto x TER bulanan)		Rp 4.000.000 x 0%
PPh 21 (Masa Januari)		-

Sumber: Data diolah tahun 2024

Tabel 7 menyajikan data perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata atas penghasilan Jumaisah untuk masa pajak Januari-November 2024

Tabel 8

Perhitungan PPh 21 Jumaisah Masa Pajak Desember (Tarif Pasal 17)

Gaji Jumaisah	
Rp 4.000.000 x 12	Rp 48.000.000
Pengurang	
Biaya Jabatan 5%	Rp 2.400.000
Iuran JHT 2%	Rp 960.000
Total Pengurang Neto Setahun	Rp 44.640.000
PTKP setahun (TK/0)	Rp 54.000.000
Penghasilan kena pajak setahun	-
PPh Pasal 21 setahun	-
PPh 21 bulan Desember	-

Sumber: Data diolah tahun 2024

Tabel 8 menunjukkan pada akhir masa pajak yaitu pada bulan Desember, CV Bumi Temposok selaku pemberi kerja wajib memotong dan melaporkan PPh 21 atas Jumaisah yang berstatus nihil dan menyertakan bukti potong PPh untuk tahun pajak 2024.

Tabel 9
Perhitungan PPh Pasal 21 TER atas Penghasilan Siti Hadijah Masa Pajak Januari-November 2024

Nama	Siti Hadijah	
Status PTKP	TK/0	
Gaji Pokok per bulan		Rp 3.500.000
Kategori TER	TER A	
Tarif		0, %
PPh 21 (Penghasilan bruto x TER bulanan)		Rp 3.500.000 x 0%
PPh 21 (Masa Januari)		-

Sumber: Data diolah tahun 2024

Tabel 9 menyajikan data perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata atas penghasilan Siti Khadijah untuk masa pajak Januari-November 2024.

Tabel 10
Perhitungan PPh 21 Siti Hadijah Masa Pajak Desember (Tarif Pasal 17)

Gaji Siti Hadijah	
Rp 3.500.000 x 12	Rp 42.000.000
Pengurang	
Biaya Jabatan 5%	Rp 2.100.000
Iuran JHT 2%	Rp 840.000
Total Pengurang Neto Setahun	Rp 39.060.000
PTKP setahun (TK/0)	Rp 54.000.000
Penghasilan kena pajak setahun	-
PPh Pasal 21 setahun	-
PPh 21 bulan Desember	-

Sumber: Data diolah tahun 2024

Tabel 10 menunjukkan pada akhir masa pajak yaitu pada bulan Desember, CV Bumi Temposok selaku pemberi kerja wajib memotong dan melaporkan PPh 21 atas Siti Hadijah yang berstatus nihil dan menyertakan bukti potong PPh untuk tahun pajak 2024,

dan Siti Khadijah berkewajiban untuk melaporkan penghasilan yang di peroleh dari CV Bumi Temposok ke dalam SPT Tahunan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21 dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang dilakukan kepada pegawai tetap pada CV Bumi Temposok sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mengacu pada hasil pembahasan terdapat status PPh 21 yang Nihil, hal ini dapat terjadi dikarenakan penghasilan bruto lebih kecil dari pada pengurang penghasilan bruto itu sendiri sehingga mengakibatkan status pajak nya nihil.

Saran

CV Bumi Temposok diharapkan dapat terus meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya meskipun penerapan perhitungan PPh 21 TER sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku perusahaan diharapkan menjalin kerja sama atau berkonsultasi secara rutin dengan konsultan pajak. Guna mengatasi jika sewaktu-waktu terjadi kesalahan dalam pelaporan atau saat dilakukannya pemeriksaan pajak oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P. J. A. (2013). Pengertian Pajak. Dalam Resmi, S. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Desi, E. S. (2018). Analisis PPh 21 terhadap Gaji Karyawan pada PT. Kencana Utama Sejati. Jurnal Bisnis Kolega, hlm. 56.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Peraturan Perpajakan PPh Pasal 21 dan Ketentuan Umum. Jakarta: DJP Kementerian Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Panduan Umum Perpajakan. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kristianto, V. H. (2018). Metodologi Penelitian: Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI). Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2018). Yogyakarta: Andi.
- Pohan, C. A. (2015). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Gramedia.
- Purwono, H. (2010). Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Depok: Erlangga.

- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.
- Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketentuan Perpajakan PPh Pasal 21 bagi Karyawan.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, R. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pajak. Yogyakarta: Andi.
- Soemitro, R. (2013). Pengertian Pajak. Dalam Resmi, S. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Sommerfeld, R., Anderson, H. M., & Brock, H. R. (2013). Manajemen Perpajakan. Dalam Zain, M. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, T. (2017). Perpajakan Indonesia (Edisi 5). Jakarta: Permata Putri Media.
- Yusuf, A. M. (2014). Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana.
- Klikpajak. (2024). Pajak Penghasilan Pasal 21. Diakses dari: <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/>
- Gadjian. (2024). Komponen Penambah dan Pengurang PPh 21 Tarif Efektif 2024. Diakses dari: <https://www.gadjian.com/blog/2024/01/22/komponen-penambah-dan-pengurang-pph-21-tarif-efektif-2024/>